

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
OLI MOTOR DENGAN METODE *BUNDLING* DI
BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SEPTIAN LINTANG ABADI
NIM. 1219041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI
OLI MOTOR DENGAN METODE *BUNDLING* DI
BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN
BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SEPTIAN LINTANG ABADI
NIM. 1219041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SEPTIAN LINTANG ABADI**
NIM : **1219041**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM
JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE
BUNDLING DI BENGKEL KECAMATAN
TULIS KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kacuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2026
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '20011AQX108642773'.

SEPTIAN LINTANG ABADI
NIM. 121904

NOTA PEMBIMBING

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Perum JTA Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Septian Lintang Abadi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : SEPTIAN LINTANG ABADI

NIM : 1219041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

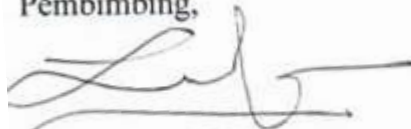
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE *BUNDLING* DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan aebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Maret 2026

Pembimbing,



M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Sebelum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : SEPTIAN LINTANG ABADI
NIM : 1219041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI OLI MOTOR
DENGAN METODE *BUNDLING* DI BENGKEL KECAMATAN
TULIS KABUPATEN BATANG

telah diujikan pada hari rabu tanggal 08 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.
NIP. 199306292020121013

Dewan penguji

Penguji I

Khafid Abadi, M.H.I.
NIP. 198804282019031013

Penguji II

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 15 Juli 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987 tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Inguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Literasi ini sebagaimana dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-

4.	ث	s\`a'	s\	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	h\`a'	h}	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	z\`al	z\	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	s\`ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d\`ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t\`a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z\`a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	\`ain	`	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-

23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية: ditulis *Aḥmadiyyah*

C. *Ta' Marbutah*

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر: *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu

terpisah maka *Ta' Marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. جماعة : ditulis *Jama'ah*

Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fathah	A	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3.	-----ُ-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

2. Vokal

Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	آي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	أو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	إِ	kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
3.	أُ	dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

رَمَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan *Apostrof*

Contoh:

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dan lain-lainnya.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minallahi*

لله الأمر جمىعا : *Lillahi al-Amr jamia*

K. Huruf *Hamzah*

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-raziqin*

M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut شيخ الإسلام ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, dengan segenap usaha dan teriring ucapan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, karena-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam*. Sebagai wujud kebahagiaan penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

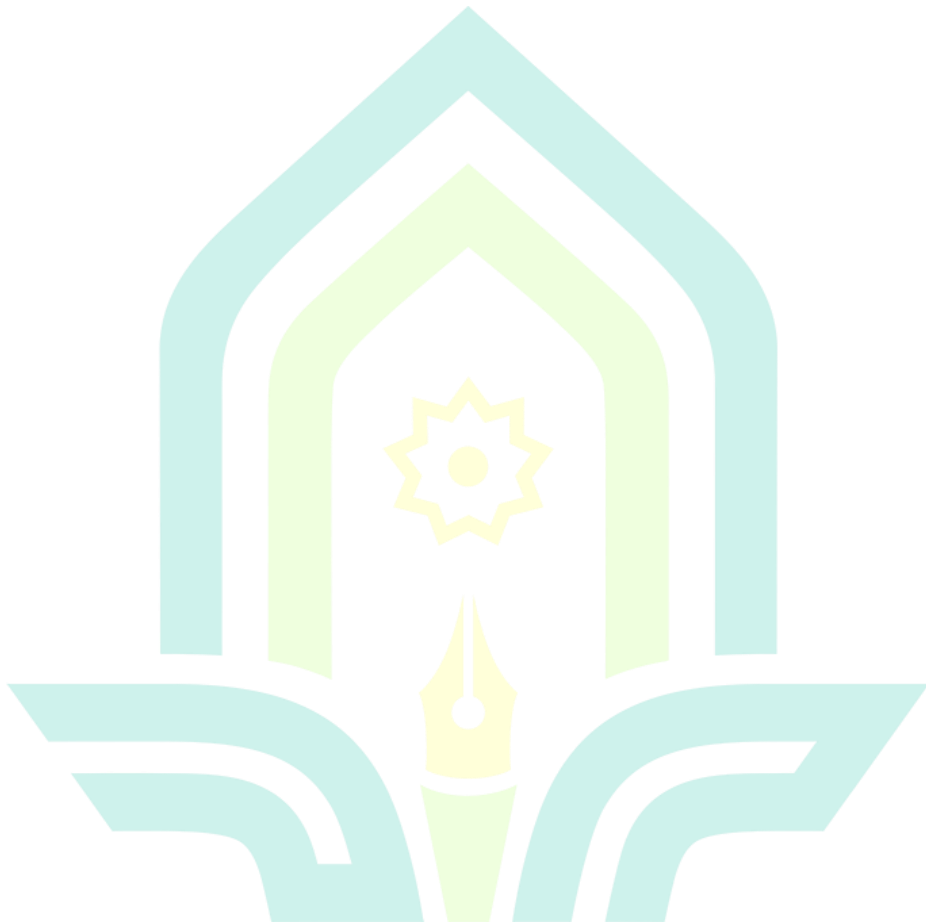
1. Orang tua penulis, Terima kasih banyak yang telah mendukung materil maupun spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu hingga pada titik ini. Tidak pernah luput keluarga kecil ini memanjatkan doa untuk penulis.
2. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat kepada penulis.
3. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H., selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran serta motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan

skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.

4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan bimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
5. Teman-teman HES 2019 yang kebersamai langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.

MOTTO

With every hope there is bound to be disappointment.



ABSTRAK

SEPTIAN LINTANG ABADI (1219041). 2026. PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE *BUNDLING* DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

Dosen pembimbing: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Metode *bundling* dalam kegiatan jual beli merupakan strategi pemasaran yang menggabungkan dua produk atau lebih dalam satu paket dengan harga tertentu. Praktik ini ditemukan di bengkel-bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, di mana pelaku usaha menawarkan oli motor beserta produk tambahan seperti *engine flush* secara bersamaan, seringkali tanpa persetujuan penuh dari konsumen. Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak konsumen, khususnya hak atas informasi dan hak untuk memilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan konsumen dalam jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penerapan praktik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha bengkel serta konsumen di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Sumber data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, memperlihatkan tingkat perlindungan konsumen yang rendah. Terdapat pelanggaran sistematis terhadap hak atas informasi (Pasal 4 ayat 1 huruf a UUPK) dan hak untuk memilih (Pasal 4 ayat 1 huruf b UUPK), yang ditandai dengan ketiadaan rincian harga per komponen dan tidak tersedianya opsi pembelian secara terpisah. Inkonsistensi dalam pemberian garansi juga ditemukan, yang melanggar ketentuan Pasal 19 UUPK. Adapun akibat hukum dari praktik ini mencakup risiko

perdata berupa pembatalan akad dan ganti rugi berdasarkan Pasal 19 UUPK, sanksi administratif berupa peringatan atau denda sesuai Pasal 82 UUPK, serta potensi pidana atas tindakan penyesatan konsumen berdasarkan Pasal 62 UUPK. Dari perspektif hukum Islam, praktik ini melanggar *maqasid syariah* khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta) karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ikrah* (paksaan), sehingga mewajibkan *dhaman* (ganti rugi).

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli, Metode *Bundling*, Bengkel, Hukum Islam



ABSTRACT

SEPTIAN LINTANG ABADI (1219041). 2026. CONSUMER PROTECTION IN THE SALE AND PURCHASE OF MOTORCYCLE OIL USING THE BUNDLING METHOD IN WORKSHOPS IN TULIS DISTRICT, BATANG REGENCY

Supervisor: M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

The bundling method in trade is a marketing strategy that combines two or more products into a single package at a set price. This practice has been identified in workshops across Tulis District, Batang Regency, where business operators offer motorcycle oil together with supplementary products such as engine flush simultaneously, often without the full consent of consumers. This situation raises potential violations of consumer rights — particularly the right to information and the right to choose — as stipulated under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UUPK). This study aims to examine consumer protection in the sale and purchase of motorcycle oil using the bundling method in workshops in Tulis District, Batang Regency, as well as to analyze the legal consequences arising from the implementation of such practice.

This study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through direct observation and interviews with workshop operators and consumers in Tulis District, Batang Regency. Secondary data were drawn from books, academic journals, legislation, and relevant prior studies. The collected data were analyzed using an inductive descriptive method.

The findings reveal that the practice of selling motorcycle oil through the bundling method in workshops in Tulis District, Batang Regency, demonstrates a low level of consumer protection. Systematic violations were found with respect to the right to information (Article 4(1)(a) UUPK) and the right to choose (Article 4(1)(b) UUPK), evidenced by the absence of itemized pricing per component and the lack of an option to purchase products separately. Inconsistencies in warranty provision were also identified, constituting a violation of Article 19 UUPK. The legal consequences of this practice include civil liability in the form of contract annulment and compensation under

Article 19 UUPK, administrative sanctions in the form of warnings or fines under Article 82 UUPK, and potential criminal liability for consumer deception under Article 62 UUPK. From an Islamic legal perspective, this practice violates maqasid al-shari'ah, particularly hifz al-mal (protection of wealth) as it contains elements of gharar (uncertainty) and ikrah (coercion), thereby necessitating dhaman (compensation).

Keywords: Consumer Protection, Sale and Purchase, Bundling Method, Workshop, Islamic Law



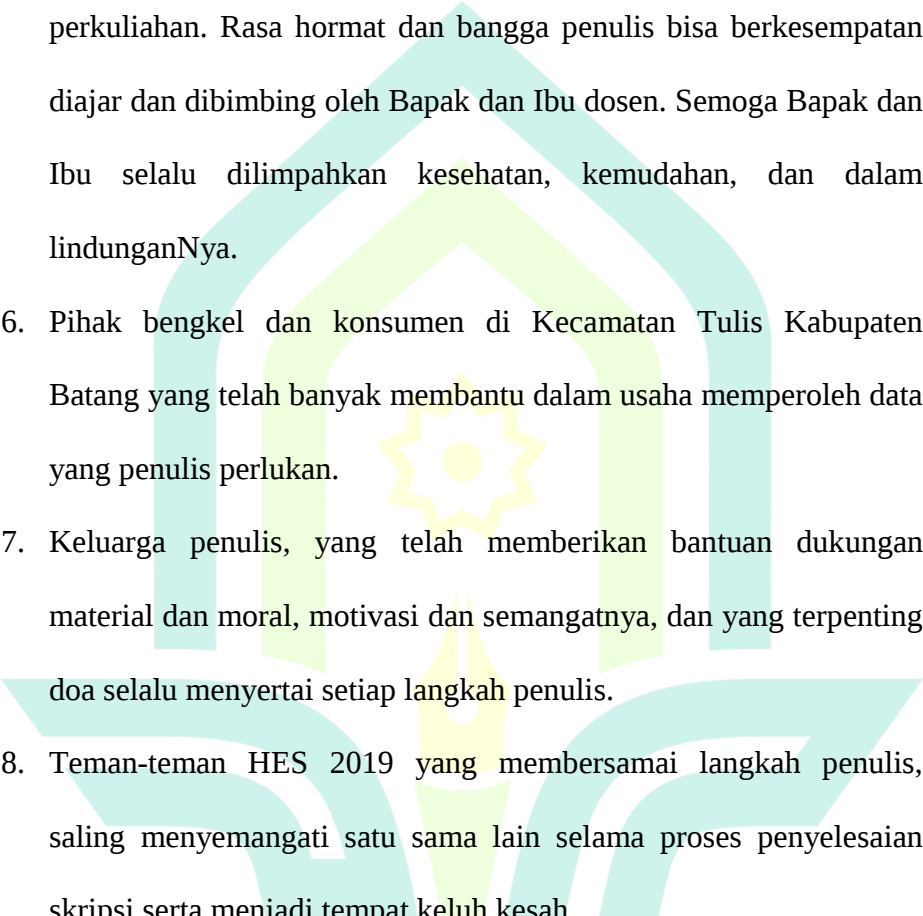
KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Alhamdulillah atas dan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Oli Motor dengan Metode *Bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang” dengan baik dan maksimal. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* yang telah menjadi suri tauladan terbaik bagi penulis. Tidak lupa juga kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa selama perkuliahan hingga titik ini. Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa rida dari kedua orang tua penulis.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Oleh

karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

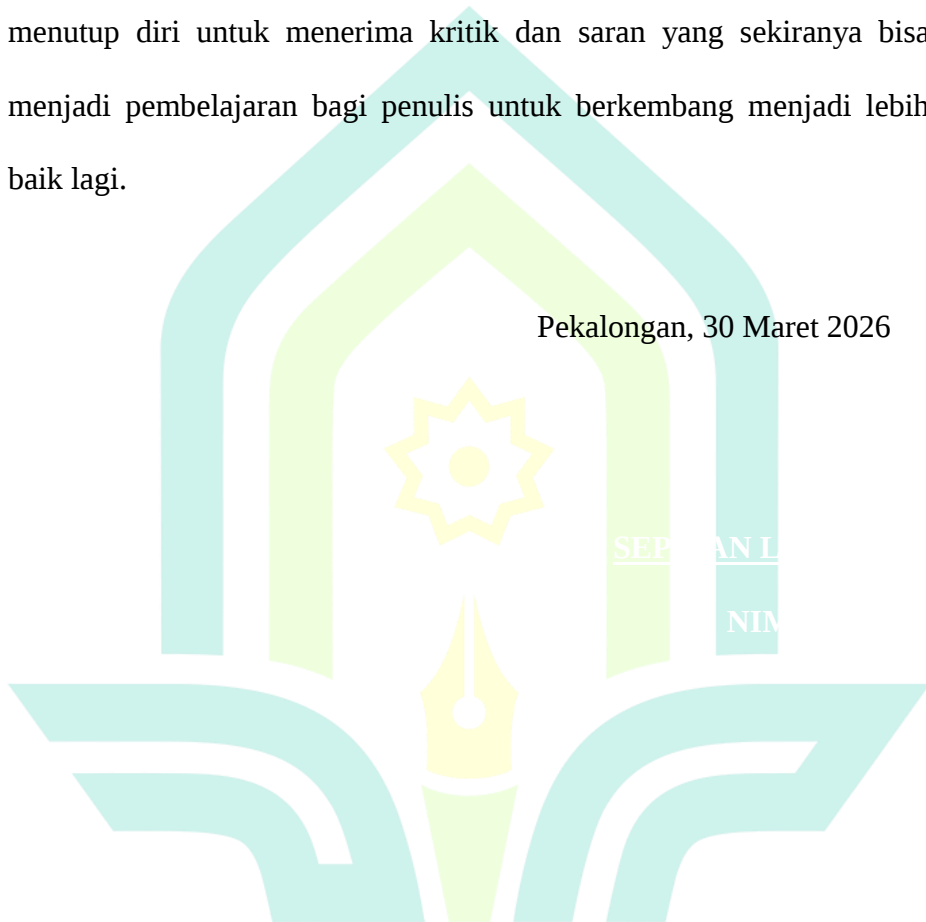
1. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan para wakil dekan, beserta jajarannya.
2. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi dan Ibu Jumailah, M.S.I, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I., selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan nasihat.
4. Bapak M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H., selaku dosen pembimbing atas segala bimbingan, arahan, masukan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan segala pembelajaran dan motivasi yang diberikan baik saat perkuliahan maupun selama bimbingan yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan bangga bisa berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.

- 
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terutama Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, dan mendidik penulis selama perkuliahan. Rasa hormat dan bangga penulis bisa berkesempatan diajar dan dibimbing oleh Bapak dan Ibu dosen. Semoga Bapak dan Ibu selalu dilimpahkan kesehatan, kemudahan, dan dalam lindunganNya.
 6. Pihak bengkel dan konsumen di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
 7. Keluarga penulis, yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral, motivasi dan semangatnya, dan yang terpenting doa selalu menyertai setiap langkah penulis.
 8. Teman-teman HES 2019 yang membersamai langkah penulis, saling menyemangati satu sama lain selama proses penyelesaian skripsi serta menjadi tempat keluh kesah.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa

dampak positif bagi pembaca, karena di dalam skripsi ini memuat pembelajaran yang penulis dapatkan selama penelitian berlangsung. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan. Oleh karena itu, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang sekiranya bisa menjadi pembelajaran bagi penulis untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.

Pekalongan, 30 Maret 2026



DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxii
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxix
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR LAMPIRAN	xxxii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	23
A. Perlindungan Hukum.....	23
B. Hukum Perlindungan Konsumen	24
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	24
2. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	27
3. Tujuan dan Manfaat Perlindungan Konsumen	30
4. Asas-asas Perlindungan Konsumen	31
5. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen	32
C. Perlindungan Konsumen dalam Islam	39
1. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Islam	39
2. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	40
3. Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam.....	41
4. Nilai-Nilai Utama dalam Islam dalam Perlindungan Konsumen	43
5. Bentuk Norma Hukum Perlindungan Konsumen	44
D. Metode Bundling	46
1. Definisi Bundling.....	46
2. Macam-macam Bundling.....	47
3. Faktor Penting dalam Metode Bundling	49
BAB III GAMBARAN UMUM JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE BUNDLING DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG	51
A. Profil Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	51
1. Penduduk Kecamatan Tulis	51
2. Profil Bengkel Motor di Kecamatan Tulis.....	53
B. Profil Jual Beli Oli dengan Metode Bundling di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	54

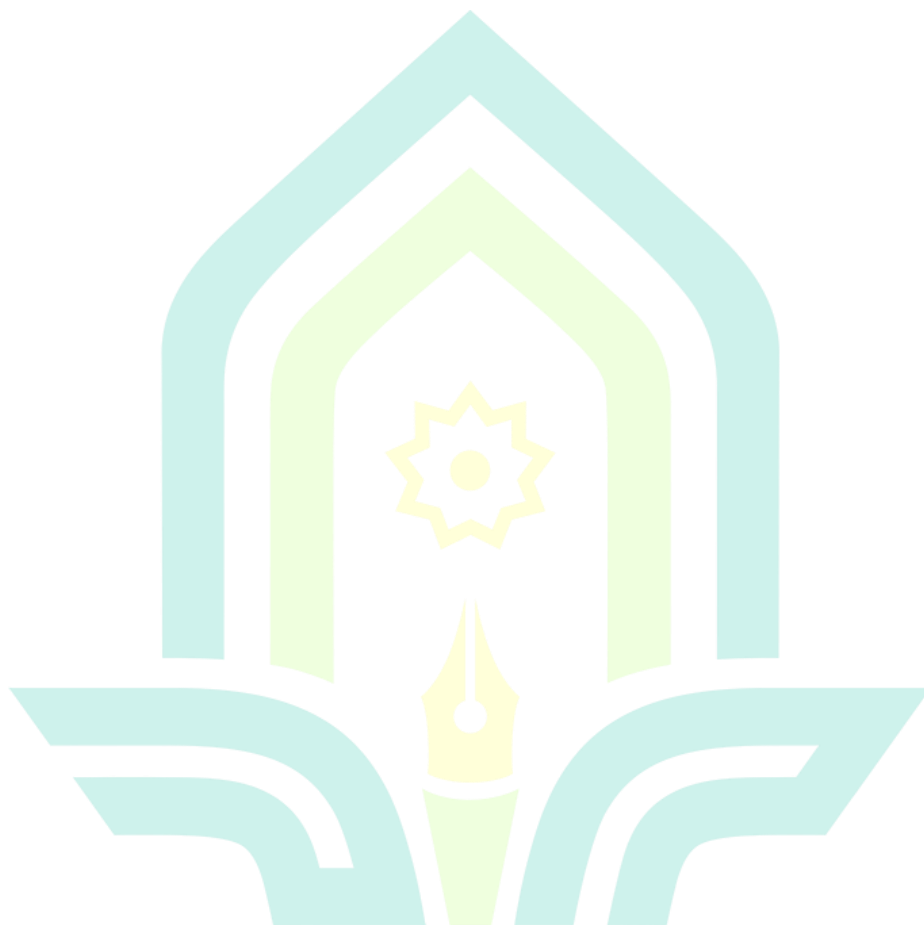
C. Pemahaman Metode Bundling dalam Jual Beli Oli Motor di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	57
D. Praktik Jual Beli Oli Motor dengan Metode Bundling di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	60
E. Perspektif Perlindungan Konsumen Menurut Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Jual Beli Oli Motor dalam Metode Bundling di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.....	65
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DALAM JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE <i>BUNDLING</i> DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG	69
A. Analisis Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Oli Motor dengan Metode <i>Bundling</i> di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	69
B. Akibat Hukum Pada Penerapan Jual Beli Oli Motor dengan Metode <i>Bundling</i> di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan	14
Tabel 2. Skema Perlindungan Hukum.....	24
Tabel 3. Jumlah Bengkel Motor dan Toko Sparepart di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang	54
Tabel 4. Klasifikasi Bengkel Motor dan Toko Sparepart di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang	54
Tabel 5. Tabel Pemahaman Konsumen atau Pelaku Usaha Bengkel Mengenai Metode Bundling.....	60
Tabel 6. Tabel Transparansi Informasi dalam Praktik Jual Beli dengan Metode Bundling	64
Tabel 7. Tabel Pemberian Garansi Oleh Pelaku Usaha Bengkel ..	64
Tabel 8. Tabel Hak Konsumen dari Pelaku Usaha Bengkel.....	68
Tabel 9. Pemahaman Mengenai Metode Bundling	74
Tabel 10. Praktik Jual Beli Oli Motor Metode Bundling	77
Tabel 11. Tabel Perspektif Konsumen dan Pelaku Usaha Bengkel Mengenai Perlindungan Konsumen	82
Tabel 12. Tabel Landasan Hukum.....	90
Tabel 13. Tabel Pelanggaran dan Akibat Hukum.....	91

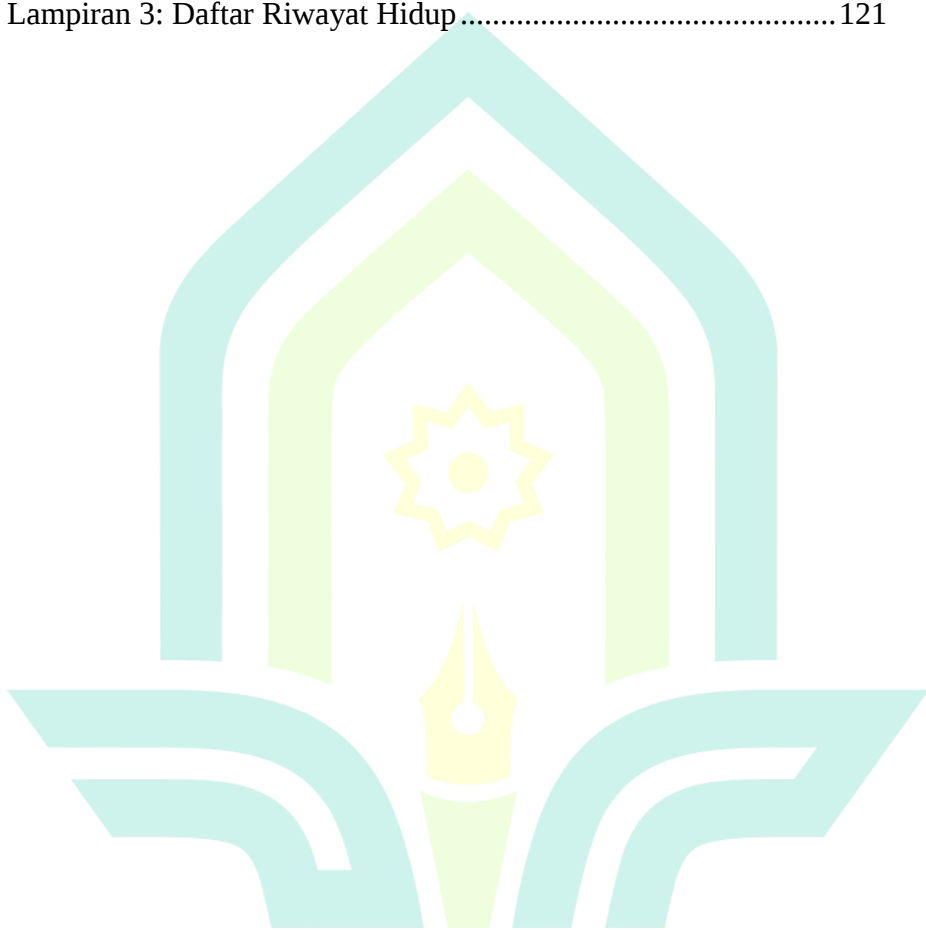
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tulis, 2024.....	52
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara	102
Lampiran 2: Pedoman Wawancara.....	103
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup	121



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi selalu melibatkan kegiatan jual beli sebagai salah satu komponen utamanya. Kegiatan ini dapat berupa penjualan produk maupun penyediaan jasa. Guna memilih kebutuhan, banyak cara yang dilakukan penjual dalam pemasaran atau metode *marketing* seperti *bundling*. Metode *bundling* adalah metode pemasaran dimana produk lebih dari satu dikombinasikan dan menawarkannya dalam bentuk yang dibundel dengan harga yang berbeda-beda.¹ Melihat nilai lebih dalam metode *bundling* dibandingkan dengan satu-persatu produk secara terpisah. Sehingga dapat meningkatkan nilai transaksi (*average order value*) dan volume penjualan, menghemat biaya promosi dan distribusi, mengurangi stok barang lama, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena merasa mendapatkan nilai lebih dan pilihan yang lebih mudah. Salah satu usaha yang menggunakan metode *marketing* tersebut yaitu Bengkel di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

Metode *marketing* dengan *bundling* yaitu melakukan penawaran produk tambahan yang masih berkaitan dan melengkapi produk utama, sehingga konsumen mendapatkan manfaat dalam sekali pembelian.² Penerapan di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten

¹ Saparso, *Marketing Process Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan*, (Jakarta: Ukrida Press, 2021), h. 344.

² Daru Anondo dan M Si, "Peran *Cross selling* Terhadap Peningkatan Brisyariah Kc Banyuwangi", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (2020).

Batang dilakukan dengan cara saat pembeli yang hanya ingin mengganti oli mesin yang baru, tetapi penjual menawarkan untuk menggunakan *engine flush* sekalian. Penjual menawarkan tersebut dengan meyakinkan pembeli bahwa motor terbaru harus menggunakan *engine flush* sebelum mengganti oli. Namun, ternyata penjual memasukan nota pembelian *engine flush* dalam bandling tanpa persetujuan pemilik motor.

Pada kegiatan pemasaran dengan metode *bundling* tersebut dapat merugikan, Ketika pemilik tidak diberikan pilihan di mana pihak bengkel mengharuskan pelanggan untuk menerima penawaran barangnya. Pernyataan tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Ayat 1 Huruf (g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni mengenai pelaku usaha dilarang memaksakan perubahan secara unilateral baik itu mengenai peraturan baru, peraturan tambahan, ataupun peraturan lanjutan kepada pelanggan. Hal tersebut tentunya mengingat pentingnya kesepakatan bersama agar hubungan atau transaksi dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, metode *bundling* harusnya dilakukan dengan adanya pilihan paket *bundling* yang menawarkan oli dan engine flush yang tujuannya untuk membersihkan kerak pada ruang bakar sehingga dapat memperpanjang masa pakai oli sehingga konsumen merasa bahwa mereka mendapatkan lebih banyak nilai dari pada membeli secara terpisah hal ini telah menjadi kebiasaan beberapa bengkel di wilayah kecamatan tulis.

Bengkel di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan topik yang dikaji mengenai perlindungan hukum dalam metode

bundling. Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dipilih karena di wilayah ini masih banyak praktik jual beli oli motor dengan metode *bundling*, seperti penggabungan jasa servis dengan pembelian suku cadang atau produk tambahan lainnya. Praktik ini sering dilakukan tanpa penjelasan yang memadai kepada konsumen, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian terhadap perlindungan hak konsumen.

Selain itu, baik pelaku usaha maupun konsumen di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dinilai masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aturan hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya dalam praktik *bundling*. Hal ini menjadikan lokasi ini relevan untuk diteliti guna menggali lebih dalam aspek-aspek hukum yang berkaitan. Selain itu, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang juga dipilih karena lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh peneliti, sehingga mendukung kelancaran dalam pengumpulan data lapangan. Keterbatasan penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa di wilayah ini membuka peluang bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi akademik yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak konsumen.

Menimbang pentingnya perlindungan konsumen dalam praktik metode *bundling* yang terjadi di bengkel wilayah Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Penulis merasa perlu untuk mengangkat isu ini ke dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan aspek teoritis dan praktis dari permasalahan yang dikaji, penulis mengangkat topik tersebut sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI OLI**

MOTOR DENGAN METODE *BUNDLING* DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang?
2. Bagaimana akibat hukum pada penerapan jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perlindungan konsumen dalam jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum pada penerapan jual beli oli motor dengan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

1. Memberikan dasar teoretis bagi pengembangan ilmu hukum mengenai perlindungan konsumen dalam jual beli oli motor dengan menggunakan metode *bundling*.
2. Memberi peningkatan pengetahuan mengenai akibat hukum pada penerapan jual beli oli motor dengan menggunakan metode *bundling*.

b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai acuan dalam memahami hak-hak konsumen yang dilindungi hukum, khususnya terhadap praktik *bundling* yang dilakukan oleh pelaku usaha di Bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.
2. Memberikan kontribusi nyata dalam praktik hukum dengan menyediakan data dan analisis yang relevan bagi praktisi maupun akademisi yang ingin meneliti atau menangani kasus akibat hukum pada penerapan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini dibahas sejumlah teori dan konsep, yakni:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini memberikan pondasi konseptual dalam memahami hukum instrumen penjamin serta melindungi hak sebagai warga negara. Perlindungan hukum menjadi salah satu mekanisme penting untuk mewujudkan nilai-nilai dasar hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.³ Pelayanan perlindungan ini merefleksikan kewajiban negara, melalui aparat hukumnya, untuk menjamin keamanan dan ketenangan warga negara dari segala bentuk tekanan terutama ketika proses hukum sedang berlangsung. Perlindungan hukum dapat

³ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 21.

diidentifikasi melalui empat elemen penting.⁴ Pertama, terdapat intervensi pemerintah dalam bentuk perlindungan atau pengayoman terhadap warganya. Kedua, adanya kepastian hukum yang dijamin. Ketiga, tindakan yang diambil harus menyangkut secara langsung hak dan kepentingan warga negara yang dilindungi oleh hukum. Keempat, keberadaan sanksi yang menyertainya Tanpa adanya salah satu dari unsur tersebut, perlindungan hukum yang diberikan berpotensi kehilangan legitimasi dan tidak mampu menjamin keadilan secara menyeluruh.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana-sarana berikut wajib digunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum, yakni⁵:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Sebagai bentuk pencegahan terhadap timbulnya sengketa, sarana perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat sebelum keputusan diambil. Pemerintah akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, terutama saat menggunakan kebebasan bertindak (diskresi).⁶ Mengingat perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perselisihan, pertikaian, maupun permasalahan hukum yang

⁴ Muhamad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 23.

⁵ Romli dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course dan Training, 2024), h. 32.

⁶ Romli dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course dan Training, 2024), h. 32.

dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan cara ini, masalah hukum dan perselisihan dapat dihindari sehingga hak warga terlindungi dan stabilitas sosial terjaga.

b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif diterapkan sebagai upaya penanganan terhadap pelanggaran maupun perselisihan yang telah timbul, dengan memberi sanksi seperti denda atau hukuman. Prinsipnya berfokus pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, prinsip ini menegaskan bahwa negara hukum harus menindak pelanggaran sesuai aturan demi menjaga keadilan dan ketertiban.⁷ Peran perlindungan hukum represif tidak hanya terbatas pada penyelesaian sengketa, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban umum dan menjamin tegaknya hukum.

2. Konsep Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, setiap aktivitas perdagangan dan transaksi bisnis harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan etis sekaligus hukum dalam menciptakan hubungan yang adil antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun asas-asas yang mendasari transaksi dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut.

Romli dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course dan Training, 2024), ⁷, h. 33.

- a. Asas *At-tauhid*: dasar utama yang melandasi seluruh aktivitas muamalah dalam Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan bisnis harus berorientasi pada penghambaan kepada Allah SWT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-Nya.⁸
- b. Asas *Istikhlaf*: mengajarkan bahwa seluruh harta dan sumber daya yang dimiliki manusia pada dasarnya berasal dari Allah SWT. Manusia hanya diberi kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya secara bertanggung jawab sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan.⁹
- c. Asas *Al-ihsan*: berbuat baik secara sukarela demi memberikan manfaat kepada pihak lain. Dalam praktik bisnis, asas ini mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan dan kesejahteraan pihak yang terlibat.¹⁰
- d. Asas *Al-amanah*: setiap individu yang menjalankan kegiatan usaha untuk bersikap dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Seluruh tindakan yang dilakukan dalam menjalankan usaha harus dilandasi oleh integritas karena pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban,

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h.31.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997). h.40

¹⁰ Faisal Badroen dkk, *Etika bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 102

baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Tuhan.¹¹

- e. Asas *Ash-shiddiq*: pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi. Sikap jujur menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan antara para pihak dan mencegah terjadinya penipuan maupun tindakan yang merugikan pihak lain.
- f. Asas *Al'adl*: setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional serta menjalankan kewajibannya tanpa adanya perlakuan yang merugikan salah satu pihak.
- g. Asas *Al khiyar*: keberadaan hak ini bertujuan memberikan perlindungan serta menghindarkan terjadinya sengketa yang dapat timbul akibat ketidakpuasan salah satu pihak
- h. Asas *Ta 'awun*: prinsip ini mendorong terciptanya kerja sama yang dilandasi rasa saling menghormati, saling menguntungkan, dan semangat kebersamaan.¹²
- i. Asas Keamanan dan Keselamatan: setiap kegiatan usaha harus dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen meliputi konsep dasar yaitu hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen.¹³ Memahami keduanya penting agar konsumen terlindungi dengan

¹¹ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bdanung, Alfabeta, 2011), h. 59

¹³ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 2000), h. 19.

baik dan pelaku usaha bertanggung jawab sesuai hukum. Kedua bidang ini masih baru di Indonesia, sehingga perlu pengembangan ilmu dan penguatan lembaga hukum untuk penyelesaian sengketa.¹⁴ Hal tersebut mendorong untuk menggali ilmu yang lebih mendalam serta upaya penguatan institusi hukum untuk mengantisipasi berbagai permasalahan. Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa dengan konsumen sebagai pengguna, baik dalam proses penyediaan maupun pemanfaatannya.¹⁵

4. Konsep Metode *Bundling*

Salah satu strategi promosi penjualan yang cukup populer dalam dunia pemasaran adalah penerapan *product bundling*.¹⁶ Dalam lingkungan masyarakat Indonesia, *product bundling* kerap dikenal dengan istilah paket penjualan, yang merujuk pada penawaran beberapa produk dalam satu kesatuan yang dijual secara bersama-sama. Strategi *product bundling* akan efektif apabila beberapa kondisi terpenuhi, yaitu:

- a. Terwujudnya *economies of scale* dalam proses produksi, sehingga biaya per unit dapat ditekan.

¹⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. (Bdanung: Citra Aditya Bakti, 2011), h. 47.

¹⁵ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Daya Widya, 2000), h. 37.

¹⁶ Tzyy Ching Yang dan Hsiangchu Lai, *Comparison of Product Bundling Strategies on Different Online Shopping Behaviors*, (Taiwan, 2006), h. 295.

- b. Terpenuhi *economies of scope* dalam kegiatan distribusi, yang memungkinkan penghematan melalui penggabungan berbagai produk.
- c. Rendahnya *margin cost (MC)* pada *product bundling*, sehingga keuntungan dapat lebih maksimal.
- d. Adanya biaya produksi awal yang signifikan, sehingga *bundling* dapat membantu mengurangi beban biaya tersebut.
- e. Respons positif dari konsumen terhadap penyederhanaan proses pembelian serta nilai tambah yang diperoleh dari kombinasi produk dalam satu paket *bundling*.

F. Penelitian yang Relevan

Penulis menjadikan penelitian sebelumnya sebagai landasan penting dalam pelaksanaan studi ini untuk memperkuat argumen dan mencegah terjadinya plagiasi. Berdasarkan hasil telaah literatur, beberapa penelitian yang relevan telah ditemukan, yaitu:

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nita Ayu Pertiwi (2023)	“Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem <i>Bundling</i> ”	Membahas mengenai jual beli dengan sistem <i>bundling</i>	Menggunakan kajian hukum Islam; lokasi penelitian di Toko Grosir Benjaya Desa Rejomulyo Kecamatan Palas Lampung

				Selatan ¹⁷ ; penelitian penulis di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan menggunakan kajian hukum positif.
2.	Muhtaram Ahlan Hasyim Asy'ari (2015)	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Service Kendaraan Pada Bengkel Yamaha YSS.06030	Membahas mengenai perlindungan konsumen mengenai pelayanan di bengkel	Kajian menggunakan hukum Islam; studi kasus di Bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten; penelitian ini menggunakan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999

¹⁷ Nita Ayu Pertiwi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem Bundling” *Skripsi Sarjana Hukum*, Lampung: UIN Raden Intan, (2023).

		Jatinom Klaten” ¹⁸		dan lokasi di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang
3.	Hariana Dameria Lumban Gaol, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas (2016)	“Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem <i>Bundling</i> dalam Pemasaran Produk” ¹⁹	Membahas mengenai memanfaatkan sistem <i>bundling</i> dalam pemasaran produk	Fokus kajian pada legalitas hukum <i>bundling</i> ; tidak menggunakan studi kasus; penelitian ini menggunakan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 dan studi kasus di Kecamatan Tulis

¹⁸ Muhtaram Ahlan Hasyim Asy’ari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Service Kendaraan Pada Bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

¹⁹ Hariana Dameria Lumban Gaol, Budiharto, dan Paramita Prananingtyas, “Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem *Bundling* dalam Pemasaran Produk”, *Diponegoro Law Review: Universitas Diponegoro*, Vol. 5 No. 2, (2016).

				Kabupaten Batang
4.	Marcelina Nadia Soegijoanto (2022)	“Analisis Penerapam Sistem <i>Bundling</i> <i>Rapid Test</i> yang Dilakukan Pelaku Usaha”	Membahas mengenai perlindungan konsumen dalam sistem <i>bundling</i>	Fokus <i>bundling</i> pada rapid test ²⁰ ; tidak menggunakan studi kasus; penelitian ini menggunakan <i>bundling</i> produk bengkel dan studi kasus di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

Berdasarkan tinjauan terhadap sejumlah penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang menelaah mengenai tidak adanya hak memilih untuk tidak mengambil paket *bundling*, dalam metode *bundling* pada transaksi jual beli di bengkel dari perspektif perlindungan konsumen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini

²⁰ Marcelina Nadia Soegijianto, “Analisis Penerapam Sistem *Bundling Rapid Test* yang Dilakukan Pelaku Usaha” *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2022), h. 357.

menjadi krusial untuk dilakukan lantaran belum ada yang membahasnya. Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki relevansi dan keterkaitan dengan topik yang diangkat, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi. Beberapa aspek keterkaitan tersebut meliputi perlindungan konsumen dalam proses pemasaran, perlindungan hukum terhadap sistem *bundling*, serta aspek hukum maupun perlindungan konsumen dalam sistem *bundling*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode hukum empiris, yang berfokus pada pengkajian fenomena hukum dalam praktik melalui pengumpulan data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara untuk menguji kebenaran suatu kejadian. Bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung serta wawancara tersebut dikenal sebagai bukti empiris, yaitu bukti yang dapat dirasakan melalui indera manusia.²¹ Kemudian, secara khusus kajian ini dianalisis menggunakan perspektif teori perlindungan konsumen yaitu membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang serta akibat hukum pada penerapan metode *bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

²¹ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h.23.

2. Pendekatan Penelitian

Analisis permasalahan hukum ini menjadi fokus penelitian yang menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji aturan hukum tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri dasar normatif yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu dengan menguraikan dan menelaah landasan konseptual yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian, seperti pengertian *bundling*. Pendekatan konseptual akan berperan dalam membangun kerangka teori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.
- c. Pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisis praktik *bundling* yang terjadi di salah satu bengkel di Kecamatan Tulis. Peneliti menelaah bagaimana praktik tersebut dijalankan, menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta mengkaji dampaknya terhadap perlindungan bagi konsumen.²² Melalui pendekatan ini, dapat dilihat secara konkret penerapan peraturan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi potensi sengketa.

²² Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 134.

3. Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua kategori sumber data, yakni:

a) Sumber Data Primer

Data primer dihasilkan langsung dari sumber awal.²³ Peneliti melakukan observasi dan wawancara langsung di Bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.²⁴ Data ini bersifat faktual dan menggambarkan realitas empiris melalui observasi di Bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, serta wawancara dengan sejumlah narasumber yang dianggap relevan. Beberapa bengkel yang akan dijadikan penelitian contohnya Bengkel Pribadi Motor dengan kelengkapan *sparepart* lengkap tetapi tidak memberikan garansi, Bengkel KRC motor dengan kelengkapan *sparepart* tidak komplit tetapi memberi garansi 1 bulan, dan Bengkel Ratu Korek Garage sebuah bengkel yang tidak menjual *sparepart* hanya menerima servis dan ganti oli memberi garansi 1 minggu.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian ini, yang menjadi landasan yang menilai legalitas praktik *bundling*.

²³ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 30.

²⁴ Dyah Syifa Herawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Skripsi Sarjana Hukum (Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019), 50.

Adapula jurnal dan buku yang masih relevan. Maka, mendukung analisis isu perlindungan konsumen terhadap praktik *bundling*.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan penulis melalui prosedur berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Penulis menggunakan teknik peninjauan langsung tanpa menjadi bagian dari staf atau pegawai bengkel, melainkan sebagai pelanggan bengkel motor atau mengamati konsumen lainnya. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik *bundling* yang terjadi di bengkel wilayah Kecamatan Tulis, serta mencermati hak-hak konsumen yang belum sepenuhnya dipenuhi. Data pelengkap juga diperoleh dari observasi penulis terhadap *review* konsumen lainnya yang menyangkut layanan bengkel di wilayah Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.

b. Metode wawancara (*Interview*)

Sebagai bagian dari metode kualitatif, wawancara menjadi sarana interaksi antara penulis dan informan. Wawancara dilakukan menggunakan teknik *sampling purposive* dengan mengambil beberapa konsumen/pengguna jasa bengkel dan tiga dari pihak bengkel. Melalui pendekatan ini, penulis bertujuan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu yang dikaji, yang akan dilakukan kepada pemilik bengkel, montir, maupun konsumen yang pernah merasakan jasa di bengkel

Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Metode wawancara bebas terpimpin dilakukan pada penelitian ini, maka dengan tanya jawab secara fleksibel, namun tetap berlandaskan pada daftar topik utama. Wawancara ini ditujukan untuk menghimpun data terkait metode *bundling* di bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

Kriteria informan pemilik bengkel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik atau pengelola bengkel sepeda motor yang berlokasi di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.
- 2) Bengkel menyediakan dan menjual oli motor kepada konsumen.
- 3) Telah menjalankan usaha bengkel minimal 1 tahun sehingga memiliki pengalaman dalam praktik jual beli oli motor.

Kriteria informan konsumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Konsumen yang pernah membeli oli motor di bengkel yang berada di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang.
- 2) Berusia minimal 17 tahun atau telah dianggap mampu memberikan keterangan secara mandiri.
- 3) Pernah menerima pelayanan secara langsung dalam proses pembelian oli motor di bengkel.

5. Metode Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif, dengan cara menggambarkan keterangan informan dipaparkan secara deskriptif, yakni menggambarkan

fenomena yang ditemukan dengan jelas dan terperinci, serta dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dari studi pustaka. Analisis yang dipakai adalah:

a. Pengumpulan Data

Perhimpunan meliputi pengambilan berbagai data penting dari bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Kegiatan dimulai dengan wawancara dan observasi yang menghasilkan informasi akurat. Yakni dengan cara penulis mengunjungi bengkel di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan mengamati pemilik bengkel, montir, serta konsumen.

b. Reduksi Data

Data yang terkumpul disaring dan disusun agar fokus pada informasi penting dan relevan saja. Dengan begitu akan memudahkan proses analisis. Selain itu, juga melakukan pengeditan data memperoleh informasi yang utama guna memusatkan perhatian pada data-data yang signifikan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang sudah disederhanakan dianalisis dengan menggunakan teori dan konsep terkait, maka akan terjawab rumusan masalah penelitian. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif induktif, yaitu menggambarkan hasil temuan observasi di lapangan secara sistematis dan terperinci. Melalui proses ini, kesimpulan mengenai

perlindungan hak konsumen dalam penerapan metode *bundling* di bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dapat disusun berdasarkan fakta lapangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka menyajikan gambaran menyeluruh tentang penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan disusun:

BAB I Pendahuluan: bab ini memuat beberapa komponen penting, antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

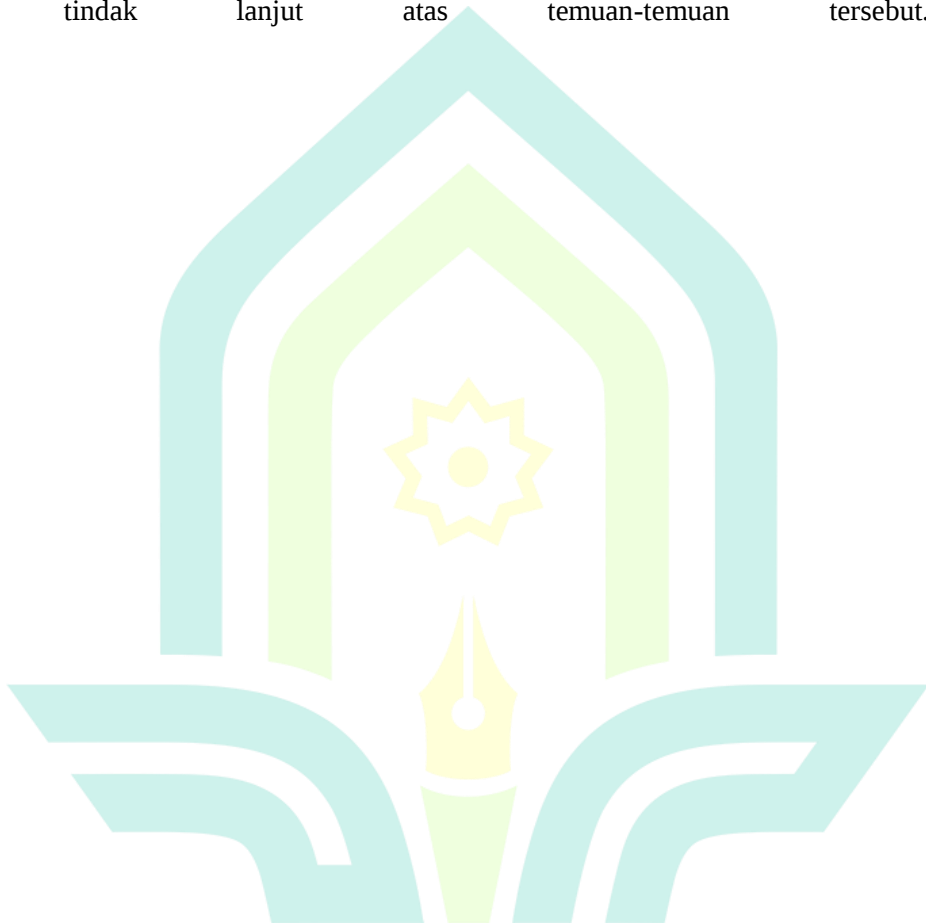
BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dan *Bundling*: bab ini berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian hukum perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, asas-asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak-hak konsumen, keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi, pengertian *bundling*, jenis-jenis *bundling*, penerapan metode *bundling* dalam pemasaran produk, aspek legalitas pemasaran menggunakan metode *bundling*.

BAB III Gambaran Umum Bengkel di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang serta Praktik Metode *Bundling*: bab ini berisi gambaran umum mengenai bengkel di Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, praktik metode *bundling* di bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

BAB IV Analisis Perlindungan Konsumen dalam Metode *Bundling* di Bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang: dalam bab ini membahas tentang analisis perlindungan konsumen

dalam metode *bundling* di bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang serta akibat hukum pada penerapan metode *bundling* di bengkel Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

BAB V Penutup: bab penutup ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian serta rekomendasi yang diberikan sebagai tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan

1. Praktik jual beli oli motor dengan metode bundling di bengkel Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, menunjukkan tingkat perlindungan konsumen yang rendah dengan pelanggaran sistematis terhadap hak atas informasi (Pasal 4 ayat 1 huruf a UUPK) dan hak memilih (Pasal 4 ayat 1 huruf b UUPK). Ketiadaan rincian harga per komponen dan opsi pembelian terpisah menciptakan asimetri informasi dan keterbatasan kebebasan konsumen, sebagaimana dikonfirmasi oleh Irzi dan Tri Angkono serta keluhan Arif Nugroho dan Kukuh Yanuar. Inkonsistensi garansi (Irzi tidak ada, Tri 3 bulan) melanggar Pasal 19 UUPK, sementara tidak adanya pelatihan perlindungan konsumen memperbesar risiko pelanggaran berkelanjutan.
2. Akibat hukum adanya kesenjangan persepsi mencolok antara konsumen yang mengeluhkan kurangnya kebebasan dengan pelaku usaha yang optimis menganggap bundling "cukup adil" disebabkan literasi rendah ("tahu sedikit"), tidak adanya pelatihan, dan tekanan kompetisi. Preferensi konsumen membeli terpisah bertabrakan dengan praktik wajib bundling, menciptakan konflik kepentingan yang mengorbankan hak dasar konsumen demi efisiensi bisnis pelaku usaha. Implikasi hukum signifikan dengan risiko perdata tertinggi (pembatalan

akad, ganti rugi Pasal 19), administratif (peringatan/denda Pasal 82), dan pidana potensial (penyesatan Pasal 62). Dari perspektif Islam, praktik ini melanggar *maqasid syariah hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal) melalui *gharar* (ketidakjelasan) dan *ikrah* (paksaan), mewajibkan *dhaman* (ganti rugi).

B. Saran

1. Konsumen di Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, disarankan untuk lebih proaktif dalam menuntut hak-haknya sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
2. Pelaku usaha bengkel di Kecamatan Tulis disarankan menerapkan perubahan operasional untuk patuhi UUPK dan tingkatkan reputasi. Pertama, sediakan opsi pembelian oli terpisah selain bundling opsional untuk hormati hak memilih konsumen. Kedua, terapkan label transparansi harga per komponen pada setiap paket bundling untuk hilangkan asimetri informasi. Ketiga, standarisasi garansi guna keunggulan kompetitif lawan persaingan. Keempat, ikuti pelatihan UUPK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aedi, Hasan. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Atmoko, Dwi, dan Adhalia Septia Saputri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Atsar, Abdul, dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019.
- Badroen, Faisal. dkk. *Etika bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Daeng, Mohd. Yusuf, Siti Yulia Makkininnawa, and Fadly Daeng Yusuf, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Pekanbaru: Taman Karya, 2024.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Eleanora, Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Malang: Madza Media, 2023.
- Emirzon, Joni, Annalisa, and Putu Samawati, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Palembang: Unsri Press, 2022.
- Indrawati, Teti, *Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam I*, Cetakan 1, Mataram: PIU IsDB UIN Mataram, 2016.

- Kusumadewi, Yessy, and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022.
- Martien, Dhoni. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, 2023.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Masri, Esther, Oti Handayani, Rama Dhianty, and Sri Wahyuni, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. by Khoiro Ummatin, Cetakan Pertama, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2023.
- Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, 2000.
- Panjaitan, Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2021.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin Lc dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Qustulani, Muhamad. *Modul Mata Kuliah Perlindungan Hukum & Konsumen*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- Romli dkk. *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024.
- Rudy, Dewa Gde., Dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Sofie, Yusuf. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Suparso, *Marketing Process Menciptakan Nilai Bagi Pelanggan*, Jakarta: Ukrida Press, 2021.
- Susanto, Happy. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia, 2008.

Widijantoro, J. Dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Yang, Tzyy Ching dan Hsiangchu Lai. *Comparison of Product Bundling Strategies on Different Online Shopping Behaviors*. Taiwan, 2006.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

JURNAL

Fatmawati, and Romi Faslah, ‘Urgensi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Dan Islam’, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2 (2025) <<https://doi.org/https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp> ISSN : 3031-8882>

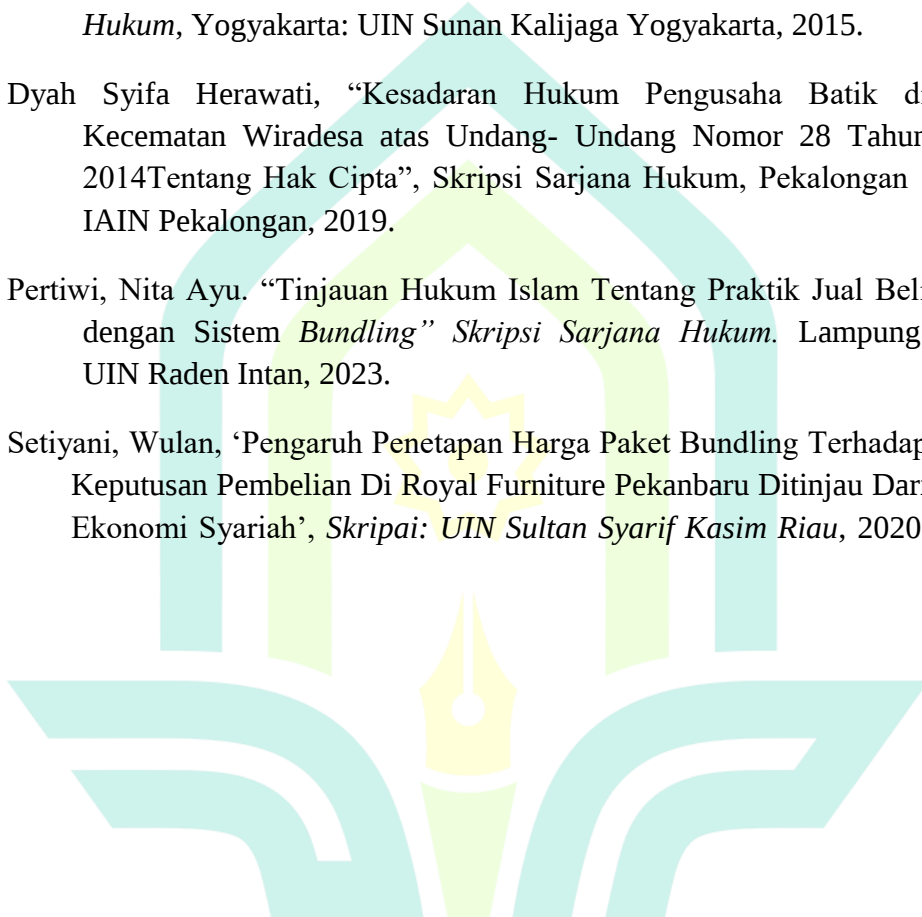
Gaol, Hariana Dameria Lumban; Budiharto; dan Paramita Prananingtyas. “Aspek Hukum Pemanfaatan Sistem *Bundling* dalam Pemasaran Produk”, *Diponegoro Law Review: Universitas Diponegoro*, Vol. 5 No. 2, 2016.

Jannah, Rohmatul, Keisya Oktavia, Afida Denna, Theo Galih Prayudha, Deriel Pratama Putra, Riyan Destra, and others, ‘Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Syariah : Prespektif Hukum Islam’, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4 Nomor 1 (2025), 295–315 <<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurripen.v4i1.4564>>

Musikasari, Dewi, Desi Saputri, Dewi Ratna Sari, Sri Hartini, and Novian Ekawaty, ‘Pengaruh Bundling Produk Dan Inovasi Layanan 4.5g Terhadap Keputusan Pembelian Pada Xl Pascabayar’, *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 4 (2021)

- Nurhalis, 'Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999', *Jurnal IUS*, 3 (2015)
- Puspitasari, Ayu Dia, and Hendra Riofita, 'Strategi Pemasaran Product Bundling Pada Produk Kosmetik Wardah Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Retail', *Jurnal Penelitian Dan Inovasi Universal*, 9 (2025) <<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jpiu>>
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita, 'Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999', *Opinia De Journal*, 2 (2022)
- Septyasari, Dewi, and Ari Susanti, 'Pengaruh Diskon Harga Dan Promo Bundling Terhadap Keputusan Pembelian Toko Kacamata XYZ Di Sukoharjo', *Jurnal Inovasi Manajemen, Kewirausahaan, Bisnis Dan Digital*, 3 (2026) <<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jimakebidi.v3i1.1237>>
- Soegijianto, Marcelina Nadia. "Analisis Penerapan Sistem *Bundling Rapid Test* yang Dilakukan Pelaku Usaha" *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Wijaya, Andreas, and Loedry Kinder, 'Pengaruh Price Bundling Dan Product Bundling Terhadap Niat Membeli Yang Dimoderasi Oleh Barang Komplementaritas', *Jurnal Manajemen*, 17 (2020)
- Witarsana, I Gusti Agung Gede, I Dewa Putu Hendri Pramana, Ni Putu Diah Prabawati, Ida Bagus Putu Puja, and I Made Dhani Pramana Pinatih, 'Pengaruh Sales Promotion Dengan Metode Price Bundling Terhadap Keputusan Pembelian Masa Pandemi Covid 19 Di Bali', *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 06 (2022) <<https://doi.org/https://doi.org/10.32487/jshp.v6i2.1445>>

- Anondo, Daru. “Peran *Cross selling* Terhadap Peningkatan Brisyariah Kc Banyuwangi”, *Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2020.
- Asy’ari, Muhtaram Ahlan Hasyim. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Layanan Service Kendaraan Pada Bengkel Yamaha YSS.06030 Jatinom Klaten”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Dyah Syifa Herawati, “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Skripsi Sarjana Hukum*, Pekalongan : IAIN Pekalongan, 2019.
- Pertiwi, Nita Ayu. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli dengan Sistem *Bundling*” *Skripsi Sarjana Hukum*. Lampung: UIN Raden Intan, 2023.
- Setiyani, Wulan, ‘Pengaruh Penetapan Harga Paket Bundling Terhadap Keputusan Pembelian Di Royal Furniture Pekanbaru Ditinjau Dari Ekonomi Syariah’, *Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 2020.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Septian Lintang Abadi
NIM : 1219041
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : septianlintangabadi@mh.uingusdur.ac.id
No. Hp : 085941171993

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI OLI MOTOR DENGAN METODE BUNDLING DI BENGKEL KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Juli 2026



SEPTIAN LINTANG ABADI
NIM. 1219041